



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sherly Anastesia Meilenia als. Mei;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gaharu No.17 Perumnas Rt/Rw. 001/001 Kel. Jontlak Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah dan Jl. Gatot Soebroto Lingk. Sadia II; Rt/Rw.007/002 Kel. Sadia Kec. Mpunda Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sherly Anastesia Meilenia als. Mei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Terdakwa ditahan dalam perkara lain sejak tanggal 17 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Apyadin, SH.,CIL., dan Indra Mauluddin, SH., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Apyadin & Partners, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Nowa

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 000, Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/KH-A.SKK.Pid/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register nomor 20/SKH/2022/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sherly Anastesia Meilenia als. Mei** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP seperti Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan penntah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 18 (delapan belas) lembar screenshot percakapan via whatsapp antara SHERLY ANASTESIA MEILENIA dengan NUR ANGGRIANI.
 - b. 12 (dua belas) berkas screenshot print out bukti transfer NUR ANGGRIANI ke SHERLYANASTESIA MEILENIA sebagai berikut:
 - Pembayaran arisan duos tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.40.000.000,
 - Pembayaran arisan duos tanggal 01 September 2021 sebesar Rp.50.000.000,
 - Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp.30.000.000,-
 - Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp.50.000.000,-.
 - Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,-.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp.100.000.000,-.
 - Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,-.
 - Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,
 - Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,
 - Pembayaran arisan duos tanggal 09 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-.
 - c. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. NUR ANGGRIANI dengan nomor rekening 0732783873, beserta rekening koran Bank BRI an. MUHAMMAD ADITYA dengan nomor rekening 464601025779535.
 - d. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. WAHYU ISNIN JULIANTO dengan nomor rekening 470301019091537.
 - e. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. SHERLY ANASTESIA MEILENIA dengan nomor rekening 0388435644 sejak Bulan Februari 2021 s/d September 2021.
 - f. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. ANGGITA RIZKI ANANDA dengan nomor rekening 027201038756503 dan tanggal 1 Mei 2021 s/d 30 September 2021.
 - g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor 470301019091537 an. WAHYU ISNIN JULIANTO.
 - h. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013010234330463.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - i. 1 (satu) buah Handpone Android OPPO A31 wama putih dan tosca.
Dikembalikan kepada Nur Anggriani als. Anggi
 - j. 1 (satu) Buah Handphone Iphone 12 Wama Gold.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa mernbayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa meminta Kepada Majelis Hakim mohon Putusan yang seringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga karena sudah tidak bersama lagi dengan suami, Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak baru berumur 6 (enam) bulan yang harus dinafkahi, Terdakwa beritikad baik melunasi utang-utang dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan sebagaimana yang telah disampaikan Penasehat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SHERLY ANASTESIA MEILENIA ALS. MEI** pada bulan Agustus 2021 hingga bulan September 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Rasabou Kec. Hu'u Kab. Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Nur Anggriani als. Anggi mengikuti investasi duos melalui sdri. Anggita, hingga kemudian pada sekitar tanggal 31 Agustus 2021 saksi Nur Anggriani als. Anggi dihubungi oleh terdakwa melalui media sosial dan saat itu terdakwa mengatakan "kamu main sendiri saja, tidak melalui sdri. Anggita supaya untungmu lebih banyak " lalu terdakwa meminta kontak saksi Nur Anggriani als. Anggi. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi "main saja sama saya langsung biar untungnya banyak, soalnya saya main 50.000.000,- get 12 hari akan dapat keuntungan 85.000.000,-", karena mendengar perkataan terdakwa, saksi Nur Anggriani als. Anggi percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi duos yang ditawarkan oleh terdakwa selain



keuntungan yang lebih banyak terdakwa juga mengatakan bahwa investasi duos tersebut untuk pembangunan BTN dan proyek serta untuk penjualan bahan bangunan, sehingga sejak tanggal 31 Agustus 2021 saksi Nur Anggriani als. Anggi mengikuti investasi duos melalui terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021 tersebut terdakwa menghubungi sdri. lin dan memberitahukan ada duos sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) get 10 hari dengan pengembalian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sdri. lin memberitahu saksi Nur Anggriani als. Anggi, kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening 470301019091537 atas nama Wahyu Isnin Julianto melalui BRILink;

- Selanjutnya pada tanggal 1 September 2021 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Nur anggriani als. Anggi melalui sdri. Anggita duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) get 12 hari dengan keuntungan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi Nur Anggriani mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 470301019091537 atas nama Wahyu Isnin Julianto;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2021 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan get 8 hari yaitu tanggal 11 September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan duos sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) get 8 hari tanggal 11 September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). selanjutnya saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia, kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu get 8 hari yaitu tanggal 12 September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya saksi Nur anggriani als. Anggi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu



mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia. Kemudian pada sore harinya terdakwa kembali menawarkan duos sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi dengan waktu get 12 hari yaitu tanggal 14 September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). selanjutnya saksi Nura anggriani als. Anggi mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 terdakwa menawarkan kemabli kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu get 3 hari yaitu tanggal 10 September 2021 dengan keuntungan duos atau pengembalian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Bahwa masih pada tanggal 7 September 2021, terdakwa menarkan lagi kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan get 8 hari yaitu tanggal 15 September 2021 dengan keuntungan dan pengembalian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekeningnya ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia dan sdri. Vivi mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 470301019091537 atas nama Wahyu Isnin Julianto;
- Kemudian pada tanggal 8 September 2021 terdakwa menawarkan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu get 8 hari yaitu tanggal 16 september 2021 dengan keuntungan dan pengembalian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada tanggal 8 September 2021 terdakwa menawarkan duos kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan waktu get 3 hari yaitu tanggal 11 September 2021 dengan keuntungan dan pengembalian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu saksi Nur Amggriani als. Anggi mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Pada tanggal 9 September 2021, terdakwa kembali menawarkan duos sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi dengan waktu get 3 hari yaitu tanggal 12 September 2021 kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 terdakwa menawarkan duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi jr Anggriani als. Anggi dengan waktu get 8 hari yaitu tanggal 18 September 2021 dengan keuntungan dan pengembalians ebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). karena saksi Nur Anggriani als. Anggi tidak memiliki uang kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi menghubungi sdri. Vivi bahwa terdakwa ada menawarkan duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya sdri. Vivi mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi, namun karena sampai pada tanggal 10 September 2021 tersebut, saksi Nur Anggriani als. Anggi yang seharusnya sudah mendapatkan pengembalian dan keuntungannya pada tanggal 9 September 2021 sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2021 belum mendapatkan keuntungan dan pengembalian dari terdakwa, saksi Nur Anggriania als. Anggi tidak mengirimkan uang sdri. Vivi kepada terdakwa.
- Bahwa karena saksi Nur Anggriani als. Anggi tidak juga mendapatkan pengembalian dan keuntungan dari investasi duos seperti yang dijanjikan oleh terdakwa yang seharusnya pada tanggal 9 September 2021 saksi Nur Anggriani als. Anggi mendapatkannya, kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi menanyakannya kepada terdakwa. namun terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh investor dan tidak masalah jika telat sehari atau dua hari.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 terdakwa yang saat itu berada di pulau lombok mengatakan kepada saksi Nur Anggriani bahwa terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). selanjutnya setelah terdakwa tiba di Dompu dan menemui saksi Nur Anggriani mengatakan bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum mampu diberikan oleh investor karena masih ada investor yang barangnya belum masuk.
- Bahwa sejumlah uang yang disetorkan atau diserahkan oleh saksi Nur Anggriani als. Anggi kepada terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar dan menutupi permainan investasi duos kepada para pemain lain yang diadakan oleh terdakwa.
- Bahwa sampai lewat dari waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi Nur Anggriani als. Anggi tidak pernah mendapatkan getnya sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa.

Sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Nur Anggriani als. Anggi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SHERLY ANASTESIA MEILENIA ALS. MEI** pada bulan Agustus 2021 hingga bulan September 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Rasabou Kec. Hu'u Kab. Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Nur Anggriani als. Anggi mengikuti investasi duos melalui sdr. Anggita, hingga kemudian pada sekitar tanggal 31 Agustus 2021 saksi Nur Anggriani als. Anggi dihubungi oleh terdakwa melalui media sosial dan saat itu terdakwa mengatakan “kamu main sendiri saja, tidak melalui sdr. Anggita supaya untungmu lebih banyak “ lalu terdakwa meminta kontak saksi Nur Anggriani als. Anggi. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi “main saja sama saya langsung biar untungnya banyak, soalnya saya main 50.000.000,- get 12 hari akan dapat keuntungan 85.000.000,-“, karena mendengar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu



perkataan terdakwa, saksi Nur Anggriani als. Anggi percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi duos yang ditawarkan oleh terdakwa selain keuntungan yang lebih banyak terdakwa juga mengatakan bahwa investasi duos tersebut untuk pembangunan BTN dan proyek serta untuk penjualan bahan bangunan, sehingga sejak tanggal 31 Agustus 2021 saksi Nur Anggriani als. Anggi mengikuti investasi duos melalui terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021 tersebut terdakwa menghubungi sdri. lin dan memberitahukan ada duos sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) get 10 hari dengan pengembalian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sdri. lin memberitahu saksi Nur Anggriani als. Anggi, kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening 470301019091537 atas nama Wahyu Isnin Julianto melalui BRILink;

- Selanjutnya pada tanggal 1 September 2021 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Nur anggriani als. Anggi melalui sdri. Anggita duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) get 12 hari dengan keuntungan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi Nur Anggriani mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 470301019091537 atas nama Wahyu Isnin Julianto;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2021 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan get 8 hari yaitu tanggal 11 September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan duos sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) get 8 hari tanggal 11 September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). selanjutnya saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia, kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu get 8 hari yaitu tanggal 12



September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya saksi Nur anggriani als. Anggi mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia. Kemudian pada sore harinya terdakwa kembali menawarkan duos sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi dengan waktu get 12 hari yaitu tanggal 14 September 2021 dengan pengembalian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). selanjutnya saksi Nura anggriani als. Anggi mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 terdakwa menawarkan kemabli kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu get 3 hari yaitu tanggal 10 September 2021 dengan keuntungan duos atau pengembalian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Bahwa masih pada tanggal 7 September 2021, terdakwa menarkan lagi kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan get 8 hari yaitu tanggal 15 September 2021 dengan keuntungan dan pengembalian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekeningnya ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia dan sdri. Vivi mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 470301019091537 atas nama Wahyu Isnin Julianto;
- Kemudian pada tanggal 8 September 2021 terdakwa menawarkan kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi duos sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu get 8 hari yaitu tanggal 16 september 2021 dengan keuntungan dan pengembalian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh



juta rupiah) ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;

- Bahwa masih pada tanggal 8 September 2021 terdakwa menawarkan duos kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan waktu get 3 hari yaitu tanggal 11 September 2021 dengan keuntungan dan pengembalian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu saksi Nur Amggriani als. Anggi mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Pada tanggal 9 September 2021, terdakwa kembali menawarkan duos sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi dengan waktu get 3 hari yaitu tanggal 12 September 2021 kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ke nomor rekening 0388435644 atas nama Sherly Anastesia Meilenia;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 terdakwa menawarkan duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi jr Anggriani als. Anggi dengan waktu get 8 hari yaitu tanggal 18 September 2021 dengan keuntungan dan pengembalians ebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). karena saksi Nur Anggriani als. Anggi tidak memiliki uang kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi menghubungi sdri. Vivi bahwa terdakwa ada menawarkan duos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya sdri. Vivi mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada saksi Nur Anggriani als. Anggi, namun karena sampai pada tanggal 10 September 2021 tersebut, saksi Nur Anggriani als. Anggi yang seharusnya sudah mendapatkan pengembalian dan keuntungannya pada tanggal 9 September 2021 sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2021 belum mendapatkan keuntungan dan pengembalian dari terdakwa, saksi Nur Anggriania als. Anggi tidak mengirimkan uang sdri. Vivi kepada terdakwa.
- Bahwa karena saksi Nur Anggriani als. Anggi tidak juga mendapatkan pengembalian dan keuntungan dari investasi duos seperti yang dijanjikan oleh terdakwa yang seharusnya pada tanggal 9 September 2021 saksi Nur Anggriani als. Anggi mendapatkannya, kemudian saksi Nur Anggriani als. Anggi menanyakannya kepada terdakwa. namun terdakwa



mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh investor dan tidak masalah jika telat sehari atau dua hari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 terdakwa yang saat itu berada di pulau lombok mengatakan kepada saksi Nur Anggriani bahwa terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). selanjutnya setelah terdakwa tiba di Dompu dan menemui saksi Nur Anggriani mengatakan bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut belum mampu diberikan oleh investor karena masih ada investor yang barangnya belum masuk.
- Bahwa sampai lewat dari waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi Nur Anggriani als. Anggi tidak pernah mendapatkan get-nya sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa sejumlah uang yang disetorkan oleh saksi Nur Anggriani als. Anggi dan para pemain investasi duos lainnya yang diadakan oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk menambah modal usaha terdakwa serta untuk membayar atau diberikan kepada pemain investasi duos lainnya.

Sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Nur Anggriani als. Anggi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 15 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Sherly Anastesia Meilenia tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu atas nama Terdakwa Sherly Anastesia Meilenia tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Anggriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan Agustus 2021 sampai bulan september 2021 bertempat di Desa Rasabou Kec. Hu'u kab. Dompu dengan cara menawarkan investasi duos;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi duos tersebut melalui handphone dengan mengatakan “Kak Anggi main di Anggita ya? Main disaya saja agar lebih banyak dapat untung”, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi “main sama saya langsung biar untungnya banyak, soalnya saya main Rp.50.000.000 get 12 hari akan mendapat keuntungan Rp.85.000.000” sejak saat itu saksi langsung bermain dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek BTN dan pembelian bahan bangunan;
 - Bahwa terdakwa menawarkan ada investor yang mau uang dengan jumlah sekian-sekian, kemudian dengan keuntungan yang banyak dari jumlah uang yang saksi kirim kepada Terdakwa dalam waktu cepat atau paling lama 12 hari;
 - Bahwa pada saat itu tanggal 9 September 2021 saksi bertanya kepada Terdakwa mana get saya dan dijawab oleh Terdakwa kalau uangnya belum dikirim oleh Investor, kemudian tanggal 17 September 2021 saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dan menjawab bahwa investor belum mampu memberikan uang kepada terdakwa karena investornya belum masuk barangnya;
 - Bahwa pada saat itu saksi dengan teman-teman pergi ke Mataram menemui Terdakwa untuk meminta uang kami kembali, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutangnya pada orang lain serta selama ini tidak ada investasi dan selanjutnya saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Dompus;
 - Bahwa uang saksi hanya dikembalikan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang saksi alami berjumlah hingga Rp430.000.000,00, (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan teman- teman saksi yaitu Anggita, Nina, lin, Tata, Sri Astuti, Vivi, Daus dan Amel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat rumah di Mataram, Terdakwa tidak mampu membayar uang sebesar Rp.500.000.000, dan hanya mampu membayar sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**
2. **Muhammad Firdaus Alias Daus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan teman-teman saksi yaitu Anggita, Nina, lin, Tata, Sri Astuti, Vivi, dan Amel;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik karena akan ada keuntungan beberapa persen dari uang modal yang saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada lin kalau ada duos sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) get 4 hari akan mendapat keuntungan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) selanjutnya lin menyampaikan hal tersebut kepada saksi, sehingga pada saat itu saksi mengirimkan uang ke rekening lin;
- Bahwa pada saat itu tanggal 9 September 2021 saksi bertanya kepada Terdakwa mana get saya dan dijawab oleh Terdakwa kalau uangnya belum dikirim oleh Investor, kemudian tanggal 17 September 2021 saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dan menjawab bahwa investor belum mampu memberikan uang kepada Terdakwa karena investornya belum masuk barangnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan teman-teman pergi ke Mataram menemui Terdakwa untuk meminta uang kami kembali, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutangnya pada orang lain serta selama ini tidak ada investasi dan selanjutnya saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Dompur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Vivi Febriyanti alias Vivi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan teman-teman saksi yaitu Anggita, Nina, lin, Tata, Sri Astuti, Daus, dan Amel;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik karena akan ada keuntungan beberapa persen dari uang modal yang saksi berikan;
 - Bahwa saksi diajak bermain lewat Anggi, saksi tidak diajak langsung oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada anggi kalau ada duos sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) get 8 hari akan mendapat keuntungan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)” selanjutnya Anggi menyampaikan hal tersebut kepada saksi, sehingga pada saat itu saksi mengirimkan uang ke rekening Anggi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui investasi tersebut tidak benar sejak 11 September 2021;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan teman-teman pergi ke Mataram menemui Terdakwa untuk meminta uang kami kembali, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutangnya pada orang lain serta selama ini tidak ada investasi dan selanjutnya saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Dompus;
- Bahwa pada saat itu jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Cece Erlin yang pada saat itu sedang berada di Dompus, yang kemudian uang tersebut dibagi untuk para korban dan saksi mendapatkan bagian dari uang tersebut, tetapi tidak dapat melunasi kerugian yang dialami saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Sri Astuti alias Astrid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan teman-teman saksi yaitu Anggita, Nina, Iin, Tata, anggriani, Daus, dan Amel;
 - Bahwa saksi bermain langsung dengan Terdakwa sejak 31 Agustus 2021;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik karena akan ada keuntungan beberapa persen dari uang modal yang saksi berikan;
 - Bahwa uang yang digunakan oleh saksi untuk mengikuti investasi duos melalui terdakwa adalah uang milik saksi sendiri sebesar Rp.30.000.000,- sedangkan milik sdr. Irfan sebesar Rp.40.000.000,00 dan uang saksi belum kembali sampai saat ini;
 - Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek BTN dan pembelian bahan bangunan;
 - Bahwa terdakwa menawarkan ada investor yang mau uang dengan jumlah sekian-sekian, kemudian dengan keuntungan yang banyak dari jumlah uang yang saksi kirim kepada Terdakwa dalam waktu cepat atau paling lama 12 hari;
 - Bahwa pada saat itu tanggal 11 September 2021 saksi bertanya kepada Terdakwa mana get saya dan dijawab oleh Terdakwa kalau uangnya belum



dikirim oleh Investor, kemudian tanggal 17 September 2021 saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dan menjawab bahwa investor belum mampu memberikan uang kepada terdakwa karena investornya belum masuk barangnya;

- Bahwa pada saat itu saksi dengan teman-teman pergi ke Mataram menemui Terdakwa untuk meminta uang kami kembali, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutangnya pada orang lain serta selama ini tidak ada investasi dan selanjutnya saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Dompu;
- Bahwa pada saat itu jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Cece Erlin yang pada saat itu sedang berada di Dompu, yang kemudian uang tersebut dibagi untuk para korban dan saksi mendapatkan bagian dari uang tersebut, tetapi tidak dapat melunasi kerugian yang dialami saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami berjumlah hingga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **Anggita Rizki Ananda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan teman- teman saksi yaitu Sri, Nina, lin, Tata, anggriani, Daus, dan Amel;
- Bahwa investasi duos merupakan permainan yang dilakukan oleh tiga orang dengan peran bahwa orang pertama sebagai kreditur dan orang kedua sebagai debitur dan orang ketiga sebagai admin yang bertugas sebagai penanggung jawab dan nantinya kreditur akan mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran debitur
- Bahwa awal mulanya Anggi dengan Terdakwa sudah berkomunikasi melalui Instagram dengan maksud Terdakwa untuk menawarkan investasti duos kepada saksi dan saksi pernah menunjukkan Foto Terdakwa kepada Anggi;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik karena akan ada keuntungan beberapa persen dari uang modal yang saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi, kalau uang yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek BTN dan pembelian bahan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan ada investor yang mau uang dengan jumlah sekian-sekian, kemudian dengan keuntungan yang banyak dari jumlah uang yang saksi kirim kepada Terdakwa dalam waktu cepat atau paling lama 12 hari;
- Bahwa karena macet lalu saksi bertanya kepada Terdakwa mana get saya dan dijawab oleh Terdakwa kalau uangnya belum dikirim oleh Investor, kemudian dikesempatan berikutnya saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dan menjawab bahwa investor belum mampu memberikan uang kepada terdakwa karena investornya belum masuk barangnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan teman-teman pergi ke Mataram menemui Terdakwa untuk meminta uang kami kembali, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutangnya pada orang lain serta selama ini tidak ada investasi dan selanjutnya saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Dompu;
- Bahwa pada saat itu jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Cece Erlin yang pada saat itu sedang berada di Dompu, yang kemudian uang tersebut dibagi untuk para korban dan saksi mendapatkan bagian dari uang tersebut, tetapi tidak dapat melunasi kerugian yang dialami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang;
- Bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri mulai mengadakan investasi tersebut pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 di rumah suami terdakwa yang beralamat di jalan Perumnas No.17 Gaharu desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa investasi duos memang benar ada;
- Bahwa yang menyebabkan kerugian karena adanya Virus Corona dan akhirnya mengalami kemacetan;
- Bahwa yang menjadi korban berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: Anggita, umur 22 tahun, lin, umur 22 tahun, Anggi, umur 26 tahun, dan Nina, umur 20 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali korban mengirim uang ke rekening Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang sudah dikembalikan berjumlah Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah sebelum mengajak ikut investasi duos;
- Bahwa uang transferan masuk lewat rekening Bank BNI atas nama Terdakwa Sherly anastesia Meilenia dan Bank BRI atas nama suami Terdakwa yaitu Wahyu Insin Julianto;
- Bahwa yang Terdakwa tawarkan adalah modal yang diberikan oleh kreditur akan mempengaruhi besar keuntungan yang mana keuntungan tersebut adalah pengembalian lebih besar dari modal yang diserahkan oleh kreditur kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti investasi BTN dan tidak mengetahui siapa investornya, dan Terdakwa telah mengambil keuntungan 50 Juta Rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) lembar screenshot percakapan via whatsapp antara SHERLY ANASTESIA MEILENIA dengan NUR ANGGRIANI.
2. 1 (satu) buah Handpone Android OPPO A31 wara putih dan tosca.
3. 12 (dua belas) berkas screenshot print out bukti transfer NUR ANGGRIANI ke SHERLY ANASTESIA MEILENIA sebagai berikut:
 - a. Pembayaran arisan duos tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.40.000.000.-.
 - b. Pembayaran arisan duos tanggal 01 September 2021 sebesar Rp.50.000.000.-.
 - c. Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp.30.000.000.-.
 - d. Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp.50.000.000.-
 - e. Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp.20.000.000.-.
 - f. Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp.100.000.000.-
 - g. Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp.20.000.000.-
 - h. Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp.20.000.000.-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp.30.000.000,-
 - j. Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,-
 - k. Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp.10.000.000,-
 - l. Pembayaran arisan duos tanggal 09 September 2021 sebesar Rp.10.000.000,-
4. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. NUR ANGGRIANI dengan nomor rekening 0732783873, beserta rekening koran Bank BRI an. MUHAMMAD ADITYA dengan nomor rekening 464601025779535.
 5. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. WAHYU ISNIN JULIANTO dengan nomor rekening 470301019091537.
 6. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. SHERLY ANASTESIA MEILENIA dengan nomor rekening 0388435644 sejak Bulan Februari 2021 s/d September 2021.
 7. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. ANGGITA RIZKI ANANDA dengan nomor rekening 027201038756503 dari Tanggal 1 MEY 2021 s/d 30 September 2021.
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor 470301019091537 an WAHYU ISNIN JULIANTO.
 9. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013010234330463.
 10. 1 (satu) Buah Handphone iphone 12 Warna Gold.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri mulai mengadakan investasi duos sejak hari senin tanggal 17 Mei 2021 dan saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Ananda sekitar bulan Agustus 2021 sampai bulan september 2021 telah mengalami kerugian karena investasi duos yang ditawarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nur Anggraini melalui handphone dengan mengatakan "Kak Anggi main di Anggita ya? Main disaya saja agar lebih banyak dapat untung", selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "main sama saya langsung biar untungnya banyak, soalnya saya main Rp.50.000.000 get 12 hari akan mendapat keuntungan Rp.85.000.000";
- Bahwa Saksi Anggita Rizki Ananda ditawarkan oleh Terdakwa dengan mengatakan ada investor yang mau uang dengan jumlah sekian-sekian, kemudian dengan keuntungan yang banyak dari jumlah uang yang saksi kirim kepada Terdakwa dalam waktu cepat atau paling lama 12 hari;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pula kepada saksi-saksi bahwa uang yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek BTN dan pembelian bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Rizki Ananda dengan besaran yang berbeda-beda karena saksi-saksi tersebut tergiur akan keuntungannya dan uang saksi-saksi tersebut dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa.Sherly anastesia Meilenia dan Bank BRI atas nama suami Terdakwa yaitu Wahyu Insin Julianto sebagaimana barang bukti dipersidangan;
- Bahwa karena telah lewat waktu dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa, kemudian saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Rizki Ananda sekitar bulan September 2021 menagih janji Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan investor belum mampu memberikan uang kepada Terdakwa karena investornya belum masuk barangnya;
- Bahwa saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Rizki Ananda kemudian bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Mataram menemui Terdakwa untuk meminta uang saksi-saksi tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutangnya pada orang lain serta selama ini tidak ada investasi dan selanjutnya saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Dompu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda mengalami kerugian materiil dari jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah;
- Bahwa pada saat di Mataram tersebut, jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada para saksi-saksi sebesar Rp200.000.000,- melalui Cece Erlin yang pada saat itu sedang berada di Dompu, yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi untuk masing-masing saksi dengan skala besaran kerugian, tetapi tidak pula dapat melunasi kerugian yang dialami saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barangsiapa yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Sherly Anastesia Meilenia als. Mei yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di



benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) dapat diartikan, pertama sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, kedua suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan keadaan palsu sama dengan, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) yaitu suatu kedudukan atau keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, padahal diketahui sesungguhnya dia tidak mempunyai keadaan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweef van verdichtfels*) kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar namun dapat menimbulkan kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya yang mana kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pelaksanaannya untuk tipu muslihat dengan menggunakan perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidaklah benar dan membuat orang lain menjadi percaya atau tertarik atau tergerak hatinya sebagaimana



sesuai dengan tujuan dari si pelaku sebagai sarana agar korban mau menyerahkan sesuatu hal yang dimaksud pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan menunjukkan kebohongan atau ketidak-benaran ucapan yang seolah-olah benar adanya bagi korban dan kata-kata bohong lainnya memiliki keterkaitan menjadi suatu rangkaian sehingga menimbulkan kesan membenarkan dan menguatkan semua ucapan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan (bewegen) dimaksudkan adanya kemauan korban untuk melakukan suatu perbuatan dengan sarana yang digunakan oleh pelaku berupa nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri mulai mengadakan investasi duos sejak hari senin tanggal 17 Mei 2021 dan saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda sekitar bulan Agustus 2021 sampai bulan september 2021 telah mengalami kerugian karena investasi duos yang ditawarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nur Anggraini melalui handphone dengan mengatakan "Kak Anggi main di Anggita ya? Main disaya saja agar lebih banyak dapat untung", selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "main sama saya langsung biar untungnya banyak, soalnya saya main Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) get 12 hari akan mendapat keuntungan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)". kemudian kepada Saksi Anggita Rizki Ananda ditawarkan oleh Terdakwa dengan mengatakan ada investor yang mau uang dengan jumlah sekian-sekian, kemudian dengan keuntungan yang banyak dari jumlah uang yang saksi kirim kepada Terdakwa dalam waktu cepat atau paling lama 12 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pula kepada saksi-saksi bahwa uang yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek BTN dan pembelian bahan bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang dari saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda dengan besaran yang berbeda-beda karena karena saksi-saksi tersebut tergiur akan keuntungannya, dan uang saksi-saksi tersebut



dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa.Sherly anastasia Meilenia dan Bank BRI atas nama suami Terdakwa yaitu Wahyu Insin Julianto sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Angraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda mengalami kerugian materiil dari jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa karena telah lewat waktu dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa, kemudian saksi Nur Angraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda sekitar bulan September 2021 menagih janji Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan investor belum mampu memberikan uang kepada Terdakwa karena investornya belum masuk barangnya;

Menimbang, bahwa saksi Nur Angraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda kemudian bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Mataram menemui Terdakwa untuk meminta uang saksi-saksi tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutangnya pada orang lain serta selama ini tidak ada investasi dan selanjutnya saksi bersama teman-teman melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan inisiatif sendiri mulai mengadakan investasi duos dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali korban mengirim uang ke rekening Terdakwa, serta Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya bukti investasi BTN, tidak mengetahui siapa investornya, dan Terdakwa telah mengambil keuntungan 50 Juta Rupiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat selama ini tidak ada investasi duos dan uang yang dikirim oleh saksi-saksi ke rekening Terdakwa dan atau suami Terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipakai untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan menyatakan kepada saksi-saksi adanya investasi duos dan keuntungan-keuntungan apabila mengikuti investasi tersebut, serta uang yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek BTN dan pembelian bahan bangunan telah menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) yang juga menimbulkan kesan bagi saksi-saksi bahwa semua yang diucapkan Terdakwa seolah-olah benar adanya, demi untuk menggerakkan para saksi menyerahkan uang



kepada Terdakwa dengan menggunakan perbuatan yang pada awalnya mengembalikan beberapa uang saksi-saksi dan ucapan atau perkataan terkait investasi duos tersebut diatas, sehingga membuat saksi-saksi tergerak untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya tersebut dilakukan Terdakwa kepada saksi-saksi, seperti saksi Nur Anggraini dan Saksi Anggita Rizki Ananda dengan jenis perbuatan yang sama, namun waktu, tempat dan korbannya adalah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Cece Erlin yang pada saat itu sedang berada di Dompu, yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi untuk masing-masing saksi dengan skala besaran kerugian, tetapi tidak pula dapat melunasi kerugian yang dialami saksi Nur Anggraini, Saksi Muhammad Firdaus, Saksi Vivi Febriyanti, Saksi Sri Astuti, Saksi Anggita Riski Ananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu “dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini memiliki pengertian perbuatan si pelaku harus bertujuan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merupakan unsur kesalahan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur lainnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, sehingga kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi juga harus diartikan yang lebih luas lagi yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2., Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur memakai tipu muslihat menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, yang mana penggunaan tipu muslihat tersebut mengakibatkan saksi-saksi mengalami kerugian yang berbeda-beda mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. selanjutnya Terdakwa mengakui dipersidangan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dengan cara melawan hukum karena selain melawan hukum formal, juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana, sehingga terhadap unsur ketiga ini yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa dan mayoritas saksi-saksi korban adalah perempuan, yang mana berdasarkan Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *international Convenant on Civil and Political Rights* serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, setelah memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas serta ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut dalam mengadili perkara *a quo*, dan telah pula dipertimbangkan latar belakang, motif, tujuan dan sikap batin Terdakwa melakukan suatu tindakan melanggar hukum, serta akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah proporsional serta memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa telah habis, dan saat ini ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan Penetapan persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 18 (delapan belas) lembar screenshot percakapan via whatsapp antara Sherly Anastesia Meilenia dengan Nur Anggriani;



2. 12 (dua belas) berkas screenshot print out bukti transfer Nur Anggriani ke Sherly Anastesia Meilenia sebagai berikut:
 - a. Pembayaran arisan duos tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 - b. Pembayaran arisan duos tanggal 01 September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - d. Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - f. Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - g. Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - h. Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - i. Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - j. Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - k. Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - l. Pembayaran arisan duos tanggal 09 September 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. Nur Anggriani dengan nomor rekening 0732783873, beserta rekening koran Bank BRI an. Muhammad Aditya dengan nomor rekening 464601025779535;
4. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. Wahyu Isnin Julianto dengan nomor rekening 470301019091537;
5. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. Sherly Anastesia Meilenia dengan nomor rekening 0388435644 sejak Bulan Februari 2021 s/d September 2021;
6. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. Anggita Rizki Ananda dengan nomor rekening 027201038756503 dari Tanggal 1 Mei 2021 s/d 30 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor 470301019091537 an Wahyu Isnin Julianto;

8. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013010234330463;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone iphone 12 Warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Android OPPO A31 wara putih dan tosca yang telah disita dari saksi Nur Anggraini, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Anggraini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan banyak kerugian kepada para saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sherly Anastesia Meliana alias Mei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sherly Anastesia Meilenia alias Mei dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 18 (delapan belas) lembar screenshot percakapan via whatsapp antara Sherly Anastesia Meilenia dengan Nur Anggraini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 12 (dua belas) berkas screenshot print out bukti transfer Nur Anggriani ke Sherly Anastesia Meilenia sebagai berikut:
- Pembayaran arisan duos tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 01 September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 03 September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 04 September 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 07 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 08 September 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan duos tanggal 09 September 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. Nur Anggriani dengan nomor rekening 0732783873, beserta rekening koran Bank BRI an. Muhammad Aditya dengan nomor rekening 464601025779535;
- d. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. Wahyu Isnin Julianto dengan nomor rekening 470301019091537;
- e. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BNI an. Sherly Anastesia Meilenia dengan nomor rekening 0388435644 sejak Bulan Februari 2021 s/d September 2021;
- f. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. Anggita Rizki Ananda dengan nomor rekening 027201038756503 dari Tanggal 1 Mei 2021 s/d 30 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor 470301019091537 an Wahyu Isnin Julianto;

h. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013010234330463;

terlampir dalam berkas perkara;

i. 1 (satu) Buah Handphone iphone 12 Warna Gold

dirampas untuk negara;

j. 1 (satu) buah Handpone Android OPPO A31 wara putih dan toska

dikembalikan kepada Saksi Nur Anggraini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)